

ditentukan lamanya.

A Z A S

Pasal 3.

- Yayasan ini berdasarkan Pancasila.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

1. Berperan aktif dalam usaha membantu Pemerintah melaksanakan pembangunan Bangsa Indonesia dalam bidang-bidang pendidikan dan sosial.
2. Untuk mencapai maksud tersebut, Yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah dan jalur luar sekolah:
 - jalur sekolah : mulai dari Tingkat Taman Kanak-Kanak/Roudhotul Atfal sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi/Al Jami'ah.
 - jalur luar sekolah : kursus-kursus.
 - b. Melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila antara lain meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/~~208~~ -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL QUR'AN NURUL HIDAYAH

Kp.Bojong Kedep RT.02 RW.23 Desa Tlanjung Udik

KECAMATAN GUNUNGPUTRI

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL QUR'AN NURUL HIDAYAH yang berlokasi Kp.Bojong Kedep RT.02 RW.23 Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL QUR'AN NURUL HIDAYAH yang berlokasi Kp.Bojong Kedep RT.02 RW.23 Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 20 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Qur'an NURUL HIDAYAH tanggal, 20 Nopember 2013 Nomor: 06/PAUD AL QURAN/NH/XI/2013 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD Al Qur'an NURUL HIDAYAH

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tanggal 20 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL QUR'AN NURUL HIDAYAH
Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat : Kp.Bojong Kedep RT.02 RW.23
Desa/Kel : Tlanjung Udik

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2014

KERUAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DAGSI PRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunungputri;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungputri;
6. Yth. Kepala Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunungputri.

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN ISLAM AL MUAWANAH "

" (Y A P A H) "

Nomor : 8.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Mei seribu
sembilanratus sembilanpuluh lima (4-5-1995).
- Berhadapan dengan saya, SUPIAH NURBAITI, Sarjana
Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang akan disebut pada akhir akta ini :
- Tuan Doktorandus Haji UCU SAJILI MUSTAPA, Sarjana
Hukum, umur 41 (empatpuluh satu) tahun, pegawai
negeri, bertempat-tinggal di Bogor, Kecamatan
Citeureup, Desa Citaringgul, Rukun Tetangga 08/03,
Kampung Citaringgul;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak,
berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tang-
bermeterai cukup, tertanggal 1-5-1995 (satu Mei
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), dijahit
pada minuta akta ini, dengan demikian untuk dan
atas nama:

1. Tuan Haji SYAIPUDIN, umur 43 (empatpuluh tiga)
tahun, wiraswasta, bertempat-tinggal di Bogor,
Kecamatan Gunung Putri, Desa Tlajung Udik, Rukun
Tetangga 02/23, Kampung Kedep.
2. Tuan Haji ASEP SALAM, umur 50 (limapuluh) tahu-
swasta, bertempat-tinggal di Bogor, Kecamatan
Gunung Putri, Desa Cicadas, Rukun Tetangga 01/
Kampung Cicadas.



HARI INI K 002/3 TANGGAL 1 - JUN 1995
INI TELAH DIDaftarkan DALAM BUKU REGISTER UNTUK
DITU YANG BERADA DI KANTOR PENGADILAN NEGERI
RIBAWAH No. 400.44338 HT 011091
002:
Rp. 500
Rp. 2000
Rp. 3000
PANTERA
CHARLOTTE KURBANAW, SH
T.A.P. 040012638